



PUTUSAN

1/Pdt.G/2022/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK NIK, tempat tanggal lahir Pasar Tengah, 08 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, NIK NIK, tempat tanggal lahir Lahat, 06 Agustus 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Januari 2022 mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal yang sama, dengan register perkara nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Kph, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jumat tanggal 09 Februari 1990 dengan wali nikah wali nikah Penggugat, status perawan dengan jejak, dengan mas kawin berupa uang Tunai Rp. 5000,- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang tanggal 7 Maret 1992;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Tebat Monok dan berpindah ke Kabupaten Kepahiang, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 5 orang anak :
 - a. Anak ke 1 laki-laki lahir di Kepahiang pada tanggal 29 Desember 1990;
 - b. Anak ke 2 perempuan lahir di Kepahiang pada tanggal 6 Agustus 1992;
 - c. Anak ke 3 laki-laki lahir di Tebat Monok pada tanggal 27 April 2000;
 - d. Anak ke 4 perempuan lahir di Tebat Monok pada tanggal 11 Juli 2001;
 - e. Anak ke 4 lahir di Tebat Monok pada tanggal 31 Desember 2014;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 29 tahun, kemudian sejak Januari 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Ekonomi yang belum mapan;
 - b. Tergugat sering bersikap dan berkata kasar kepada penggugat;
 - c. Tergugat tidak menghargai Penggugat;
 - d. Tergugat cemburuan;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 12 Juni 2019, disebabkan pertengkaran besar terjadinya KDRT dan memberi talak kepada saya kemudian saya di usir dari rumah kediaman, Pengugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juni 2019 tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pengugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Penggugat. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk pulang kerumah tetapi berulang-ulang di usir dari rumah kediaman dengan kata-kata kasar;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sesuai berita acara surat panggilan sidang perkara nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Kph yang dibacakan di persidangan;

Bahwa perkara *a-quo* terdaftar secara *e-court* tetapi tidak diperiksa secara *e-litigasi* dan diperiksa secara biasa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan Penggugat dengan perubahan dan perbaikan sebagai tercatat dalam berita acara sidang;;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut:

A. Alat bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang tanggal 7 Maret 1992 telah bermeterei cukup serta dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

B. Alat bukti saksi

1. **Saksi 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi mengaku sebagai teman dan tetangga Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Kepahiang, yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Kepahiang, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, setelah itu sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke Jalan Baru Pasar Kepahiang, atau setelah lahir anak yang ke 5 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih disebabkan faktor ekonomi yang belum mapan dan Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok karena Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan saksi, tetapi saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya melihat bekas pukulan Tergugat di wajah dan tangan Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2019 atau pada hari ke 4 lebaran, Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama, Penggugat lari ke rumah saksi dan kemudian pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang;
 - Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi mengaku sebagai teman Penggugat dan Tergugat sejak kecil, yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Tebat Monok dan berpindah ke Kabupaten Kepahiang, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, tetapi sejak lebih kurang 4 tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih disebabkan faktor ekonomi dan setahu saksi Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat memang bersifat kasar dan sering mabuk-mabukkan, saksi ketahui karena Tergugat berteman dengan kakak saksi sejak masih bujang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2019, Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak akan menambah keterangan ataupun alat bukti apapun lagi di persidangan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Majelis Hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فَإِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ النَّدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ

Artinya : “Jika Tergugat enggan hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, Hakim dapat memutus perkara tanpa hadirnya Tergugat”.

Menimbang, bahwa perkara *a-quo* terdaftar secara *e-court* tetapi tidak dapat diperiksa secara *e-litigasi* dan diperiksa secara biasa, hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, dikarenakan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya, akan

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat, yang semula kehidupan rumah tangganya rukun dan harmonis tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi dan Tergugat sering bersikap kasar dengan Penggugat. Akibatnya sejak 2 tahun lalu yang lalu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Selama berpisah tersebut telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Tebat Monok dan berpindah ke Kabupaten Kepahiang, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak sejak 2 tahun lalu yang lalu sering terjadi perselisihan disebabkan faktor ekonomi dan Tergugat sering bersikap kasar dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah pisah rumah sejak 2 tahun 6 bulan yang lalu, dan setelah berpisah Penggugat masih berusaha kembali kepada Tergugat tetapi diusir Tergugat karena Tergugat sudah menceraikan dan memerikan talak kepada Penggugat yang lalu;
- Bahwa Majelis Hakim dan keluarga para pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi istri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami istri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang termuat dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : *"Istri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan istri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum maka dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami, **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.** dan **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yeni Puspitawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2022/PA.Kph



Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yeni Puspitawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | | | |
|------------------------|---|-----|------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat | : | Rp. | 0,00 |
| 4. Panggilan Tergugat | : | Rp. | 60.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 7. Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| | | | <hr/> |
| | | | : Rp. 205.000,00 |

(dua ratus lima ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2022/PA.Kph